

KEBIJAKAN TATA RUANG TERBUKA HIJAU PERKOTAAN

Ida Syafriyani
Unsul Abrar
Nazilatul Munawwarah
Na'il Kamala
Rita Permata Sari
Atha Noranie Regina Marsheila



----- *Kebijakan* -----

Tata Ruang Terbuka Hijau **PERKOTAAN**

PENULIS

Ida Syafriyani, Unsul Abrar,
Nazilatul Munawwarah, Na'il Kamala,
Rita Permata Sari, Atha Noranie Regina Marsheila

PENERBIT KBM INDONESIA

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

KEBIJAKAN TATA RUANG TERBUKA HIJAU PERKOTAAN

*Copyright @2026 By Ida Syafriani, dkk
All right reserved*

Penulis

Ida Syafriyani
Unsul Abrar
Nazilatul Munawwarah
Na'il Kamala
Rita Permata Sari
Atha Noranie Regina Marsheila

Desain Sampul

Rahman Riady

Tata Letak

Rahman Riady

Editor

Dr. Wilda Rasaili, S.I.P., M.A.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia

@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-278-119-7

Cetakan ke-1, Februari 2026

15,5 x 23 cm, iv + 105 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku monograf berjudul **“Kebijakan Tata Ruang Terbuka Hijau Perkotaan”** dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai kontribusi akademik dalam memperkaya kajian ilmu administrasi publik, khususnya terkait tata kelola kebijakan lingkungan dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Isu Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu agenda strategis dalam pembangunan wilayah dan kota. Keberadaan RTH tidak hanya berfungsi secara ekologis, tetapi juga memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Namun demikian, implementasi kebijakan RTH seringkali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan lahan, konflik kepentingan, hingga lemahnya koordinasi antaraktor. Oleh karena itu, pendekatan **Kebijakan Tata Ruang Terbuka Hijau Perkotaan** menjadi penting untuk dikaji secara mendalam.

Buku ini mengulas secara komprehensif konsep, dinamika, dan praktik **Kebijakan Tata Ruang Terbuka Hijau Perkotaan** antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan aktor nonpemerintah lainnya dalam perumusan serta implementasi kebijakan tata ruang terbuka hijau. Dengan menggunakan pendekatan analisis kebijakan dan studi empiris, buku ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai pola kemitraan kebijakan, peran aktor, serta faktor-faktor yang

mempengaruhi keberhasilan kolaborasi kebijakan dalam pengelolaan RTH.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga buku monograf ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi, mahasiswa, praktisi kebijakan publik, serta para pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan dan tata kelola lingkungan.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga kehadiran buku ini dapat menjadi referensi dan inspirasi dalam pengembangan **Kebijakan Tata Ruang Terbuka Hijau Perkotaan** kolaboratif dan berkelanjutan.

Sumenep, 16 Desember 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 KEBIJAKAN TATA RUANG TERBUKA HIJAU.....	5
A. Definisi Kebijakan Tata Ruang Terbuka Hijau	5
B. Regulasi Kebijakan Tata Ruang Terbuka Hijau	7
C. Fungsi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau	12
D. Indikator Pengukuran Fungsi Ruang Terbuka Hijau.....	14
E. Ruang Terbuka Non Hijau.....	18
BAB 3 KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU	
TAMAN	23
A. Definisi Taman.....	23
B. Fungsi dan Pemanfaatan RTH.....	24
C. Jenis-Jenis Taman.....	31
BAB 4 OPTIMALISASI KEBIJAKAN TATA RTH	43
A. Optimalisasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau	43
B. Rasionalitas Optimalisasi.....	44
C. Dimensi Optimalisasi Kebijakan RTH	44
D. Pendekatan Optimalisasi	45
E. Kisi – Kisi Optimalisasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	46

F. Dimensi Evaluasi Optimalisasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH).....	49
G. Optimalisasi Kebijakan RTH Diukur Melalui Lima Dimensi.....	49
BAB 5 KARAKTERISTIK RTH PERKOTAAN KABUPATEN SUMENEP	53
A. Letak Geografis dan Luas Wilayah.....	53
B. Kebijakan RTH Tingkat Daerah	54
C. Aktor-Aktor Kunci dalam Kebijakan RTH.....	55
D. Gambaran Kolaborasi Pendekatan Policy Partership	58
BAB 6 PERAN MITRA DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN RTH.....	87
BAB 7 PENUTUP.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97
PROFIL PENULIS	103
Profil Penulis 1	103
Profil Penulis 2	103

BAB 1

PENDAHULUAN

Perkembangan kawasan perkotaan di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan laju urbanisasi yang sangat pesat. Kota-kota tumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, aktivitas sosial, dan inovasi, namun pada saat yang sama juga menghadapi berbagai persoalan struktural seperti kepadatan penduduk, degradasi lingkungan, penurunan kualitas udara, meningkatnya suhu iklim mikro perkotaan (*urban heat island*), berkurangnya daya resap air, serta meningkatnya risiko bencana ekologis seperti banjir dan kekeringan. Dalam konteks ini, keberadaan dan pengelolaan **Ruang Terbuka Hijau (RTH)** menjadi semakin penting sebagai elemen fundamental dalam menjaga keseimbangan ekologis, sosial, dan estetika kota.

Ruang Terbuka Hijau tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai pelengkap tata kota atau unsur dekoratif lanskap, melainkan sebagai **infrastruktur ekologis perkotaan** yang memiliki fungsi strategis. RTH berperan dalam menjaga kualitas udara, mengatur tata air, mereduksi polusi, menjadi ruang interaksi sosial warga, serta mendukung kesehatan fisik dan mental masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, kebijakan RTH seharusnya ditempatkan sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan kota berkelanjutan, bukan sebagai sektor marginal yang dikorbankan oleh kepentingan ekonomi jangka pendek.

Secara normatif, komitmen terhadap penyediaan RTH telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mewajibkan penyediaan minimal 30 persen RTH dari luas wilayah kota. Namun, dalam praktiknya, banyak pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam memenuhi target tersebut. Keterbatasan lahan, tekanan investasi properti, konflik kepentingan antara aktor publik dan swasta, lemahnya kapasitas institusional, serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan RTH.

Lebih jauh, persoalan RTH bukan semata persoalan teknis perencanaan ruang, tetapi merupakan persoalan **tata kelola (governance)** yang melibatkan berbagai aktor: pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, komunitas lokal, hingga akademisi. Proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan RTH membutuhkan koordinasi lintas sektor, kolaborasi multipihak, serta mekanisme akuntabilitas yang transparan. Di sinilah pendekatan kebijakan publik dan collaborative governance menjadi sangat relevan untuk menganalisis dan memperbaiki praktik tata ruang terbuka hijau perkotaan.

Buku ini hadir untuk menjembatani kesenjangan antara kerangka normatif kebijakan, realitas implementasi di lapangan, dan kebutuhan akan pendekatan tata kelola yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan. Buku ini tidak hanya membahas konsep dan regulasi RTH, tetapi juga mengulas dinamika aktor, konflik kepentingan, praktik kolaborasi, serta pembelajaran dari berbagai kasus implementasi kebijakan RTH di perkotaan Indonesia.

Secara khusus, buku ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan konsep, fungsi, dan urgensi RTH dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan; (2) menguraikan kerangka kebijakan dan regulasi penataan RTH di Indonesia; (3) menganalisis tantangan

implementasi kebijakan RTH dari perspektif kelembagaan, politik, sosial, dan ekonomi; serta (4) menawarkan pendekatan tata kelola kolaboratif sebagai alternatif strategi pengelolaan RTH perkotaan.

Dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif administrasi publik, perencanaan wilayah dan kota, serta studi lingkungan, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik, bahan ajar, sekaligus rujukan praktis bagi pembuat kebijakan, akademisi, mahasiswa, aktivis lingkungan, dan masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap keberlanjutan kota. Pada akhirnya, buku ini diharapkan berkontribusi pada penguatan kebijakan tata ruang terbuka hijau sebagai instrumen penting dalam mewujudkan kota yang layak huni, adil secara sosial, dan berkelanjutan secara ekologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiansyah, J. S., Muladi, A., & Johari, H. I. (2024). Pemetaan Peran Serta Keterlibatan Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Rth Publikdi Kota Mataram Dengan Pendekatan Stakeholder Analysis. *Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 12(1), 424–432.
- Affandi, Y., Nugroho, W. A., Anugrah, D. F., Laksono, A. B., Hermansyah, O., Badrawani, W., & Rishanty, A. (2016). *Kajian Kebijakan Publik 4.0: Peran ISEI Memperkuat Sinergi Untuk Ketahanan Dan Kebangkitan Ekonomi Menuju Indonesia Maju*. 1–23.
- BPS Kabupaten Sumenep. (2023). <https://sumenepkab.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/52310f2d2386513cc8c3f46b/kabupat-en-sumenep-dalam-angka-2023.html>
- Bupati. (2013). *Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2030*.
- Cairney, P., & Toomey, C. (2024). Collaborative Policymaking: a qualitative systematic review of advice for policymakers. *Open Research Europe*, 4, 1–31. <https://doi.org/10.12688/openreseurope.18440.1>
- Damayanti, H. M. (2025). *Ruang Terbuka Hijau di Sumenep Stagnan, DLH Sebut Baru Mencapai 11 Persen*. RadarMadura.
- Darmawan, C. N., I'zzuddiin, M., & Alina, A. N. (2023). Analisis Sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dengan

- Menggunakan Metode Sistem Informasi Geografis (SIG) di Kecamatan Kota Sumenep. *Jurnal Geospasial, Penginderaan Jauh, Dan Survei*, 1(1), 7–16.
- Dr., Prof. Bambang Supriyono, M. S. (2018). *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro*. Prenada Media Group.
- Efendi, H. (2025). *DLH Sumenep Fokus Pemeliharaan RTH dan Penataan Pohon di 2025*. MaduraPost.
- Evi Steelyana, W., Nur Afiah, N., Dewi, N., Wahyuni, E. T., & Avianti, I. (2024). Policy Strategies for Public-Private Partnership on Broadband Infrastructure: A Systematic Literature Review. *Central European Journal of Public Policy*, 18(1), 1–23. <https://doi.org/10.2478/cejpp-2024-0001>
- Fajarisman, I. (2025). *DLH Sumenep Bakal Pakai APBD Rp199 Juta untuk Perluas Ruang Terbuka Hijau*. Mediajatim.Com.
- Garcia, A. R., Filipe, S. B., Fernandes, C., Estevão, C., & Ramos, G. (2008). *Kementerian Pekerjaan Umum*.
- Haliim, W. (2020). Kebijakan Pembangunan Dalam Konsep Kepemimpinan Partisipatif. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 15(1), 91–104. <https://doi.org/10.47441/jkp.v15i1.108>
- Harahap, I. H. (2021). Analisis ketersediaan ruang terbuka hijau dan dampaknya bagi warga kota DKI Jakarta. *Journal of Entrepreneurship, Management and Industry (JEMI)*, 4(1), 18–24. <https://doi.org/10.36782/jemi.v4i1.2134>
- Herdiyana, I. (2024). *Luas RTH di Sumenep Masih Minim*. <https://radarmadura.jawapos.com/sumenep/744085702/luas-rth-di-sumenep-masih-minim>
- Hijeriah, E. maznah. (2019). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 1(1), 29–40.
- Ii, B. A. B. (2007). *Bab ii perumusan kriteria dan indikator evaluasi kebijakan penyediaan rth*.
- Ii, B., Sosial, M., Sektor, D. A. N., & Dalam, S. (1998). *Bab II. 2009*, 17–87.

- Implementasi Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Provinsi Kalimantan Timur Yusuf, M. (2023). Implementasi Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Good Governance*, 26, 177–182. <https://doi.org/10.32834/gg.v19i2.628>
- Iqbal, M., Muhibuddin, A., Salim, A., & Syafri. (2023). *Manajemen Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan* (Issue July).
- KM. (2025). *Alasan Tidak Ada Anggaran, Pendataan RTH di Sumenep Berpotensi Gagal Lagi*. Kabar Madura.Id.
- Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–98. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>
- Mengingat : Undang-Undang Nomor*. (2022).
- Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2022). Peraturan Menteri ATR/BPN Republik Indonesi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. *Peraturan Menteri ATR/BPN Republik Indonesi Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau*, 679, 1–13.
- No Title. (n.d.). <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-sumenep/>
- Novita Suratman, F., & Darumurti, A. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik (Rthp) Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 2(2), 102–121. <https://doi.org/10.18196/jpk.v2i2.12743>
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan RTH Di Kawasan Perkotaan (2008).
- PERBUP/20/2022. (2022). *Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik*. 219116.
- Pratama, I. D., Salahudin, & Roziqin, A. (2021). Green Open Space Collaborative Governance: a Systematic Literature Review.

- Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 19(02), 125–139.
<https://jurnalpenyuluhan.ipb.ac.id/index.php/jurnalkmp/article/view/36310>
- Pravana, N. K., Piryani, S., Chaurasiya, S. P., Kawan, R., Thapa, R. K., Shrestha, S., Brouwer, I. D., Jager, I. de, Borgonjen, K., Azupogo, F., Rooij, M., Folsom, G., Abizari, R., Frempong, R. B., Annim, S. K., Boah, M., Azupogo, F., Amporfro, D. A., Abada, L. A., ... WHO. (2017). Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2017. *Development Studies Research*, 3(1), 43. <http://doi.org/10.1080/16070658.2018.1448503>
www.udsspace.uds.edu.gh
<https://doi.org/10.1080/20469047.2017.1409453>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.heliyon.2017.e00298>
<http://www.gainhealth.org/wp-content/uploads/2018/03/Ghana-Development-of-Food-based>
- Prihandono, A. (2010). Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Menurut UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang dan Fenomena Kebijakan Penyediaan RTH Di Daerah. *Jurnal Permukiman*, 5(1), 13. <https://doi.org/10.31815/jp.2010.5.13-23>
- Prof. Dr. Ir. Ali Kabul Mahi, M.S. Dr. Sri Indra Trigunarso, S.K.M., M. K. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*. kencana.
- Pujiyanto, T. I., Wuryanto, E., & Baidhowy, A. S. (2021). *Partnership*.
- Rahmawati, R., Said, M., & Sekarsari, R. W. (2024). Peran Pemerintah Kota Malang Dalam Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau Dengan Pendekatan Konsep Collaborative Governance. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 11(2), 728–739. <https://doi.org/10.37606/publik.v11i2.1120>
- RKPD2021.pdf. (n.d.).
- RTH Sumenep Baru 11 Persen, Jauh dari Target Nasional, Perlu Langkah Konkret dan Sinergi Semua Pihak. (2025). Javanetwork.Co.Id. <https://javanetwork.co.id/rth-sumenep-baru-11-persen-jauh->

dari-target-nasional-perlu-langkah-konkret-dan-sinergi-
semua-pihak/

- Rudi, L., Yudistira Taufiq Hidayat, & Ilham, Y. (2022). Analisis Perubahan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros. *Journal of Urban Planning Studies*, 2(1), 43–54.
- SandiGT. (2025). *Akhir Tahun 2024, RTH Sumenep Capai 10.000 Hektare*. Seputar Jatim.
- Santoso, E. B., Rahmadanita, A., & Ryandana, M. D. (2022). Ruang Terbuka Hijau Di Kota Samarinda: Pencapaian, Permasalahan Dan Upayanya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(1), 103–126. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2828>
- Sinaga, S., Sinurat, A., & Saragih, H. (2025). Zonasi Ruang Terbuka Hijau dalam Mendukung Pengelolaan. *Peshum: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora*, 4(2), 2257–2264.
- Yuniarti, Dessy Windia; Sulistiyati, Titik Dwi; Suprayitno, E. (2013). Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013. 9–1), 1(1, آب و خاک.)

PROFIL PENULIS

PROFIL PENULIS 1



Ida Syafriyani, S.Sos., M.Si. adalah dosen dan peneliti pada **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Wiraraja**. Bidang keilmuan yang ditekuni adalah **Ilmu Administrasi Publik**, dengan fokus kajian pada kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, kolaborasi multistakeholder, serta pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana (S.Sos.) dan Magister (M.Si.) dalam rumpun Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam pelaksanaan **Tri Dharma Perguruan Tinggi**, penulis aktif dalam kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan isu tata ruang, ruang terbuka hijau, good governance, kemitraan kebijakan (*policy partnership*), dan penguatan kapasitas pemerintahan daerah.

Berbagai hasil penelitian dan pemikiran penulis telah dituangkan dalam bentuk artikel ilmiah, laporan penelitian, serta buku ajar dan buku monograf. Selain kegiatan akademik, penulis juga terlibat dalam forum diskusi kebijakan, kegiatan pendampingan masyarakat, serta kerjasama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal dan regional.

Buku **“Kebijakan Tata Ruang Terbuka Perkotaan”** merupakan salah satu karya akademik penulis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan ilmu administrasi publik serta menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang kolaboratif dan berkelanjutan.

PROFIL PENULIS 2



Unsul Abrar dosen dan peneliti pada **Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, Universitas Wiraraja**. Bidang keilmuan yang ditekuniberfokus pada **manajemen**, khususnya manajemen strategis, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, serta pengembangan ekonomi dan organisasi di tingkat lokal.

Dalam pelaksanaan **Tri Dharma Perguruan Tinggi**, penulis aktif melaksanakan kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berbagai kajian dan penelitian yang dilakukan menitikberatkan pada penguatan kapasitas organisasi, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta strategi peningkatan daya saing ekonomi daerah. Hasil penelitian tersebut telah dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah, laporan penelitian, serta menjadi bahan rujukan dalam kegiatan akademik dan praktis.

Selain kegiatan akademik, penulis juga terlibat dalam pendampingan kewirausahaan, pelatihan manajemen bagi pelaku usaha, serta kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun sektor swasta. Melalui aktivitas tersebut, penulis berkontribusi dalam mendorong

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal.

Keterlibatan **Unsul Abrar** sebagai penulis/peneliti dalam buku ini diharapkan dapat memperkaya analisis kebijakan tata ruang terbuka hijau dari perspektif ekonomi dan manajerial, khususnya terkait kemitraan, efisiensi pengelolaan, dan keberlanjutan kolaborasi multistakeholder **manajemen lingkungan atau ekonomi hijau.**

Isu Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu agenda strategis dalam pembangunan wilayah dan kota. Keberadaan RTH tidak hanya berfungsi secara ekologis, tetapi juga memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Namun demikian, implementasi kebijakan RTH seringkali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan lahan, konflik kepentingan, hingga lemahnya koordinasi antaraktor. Oleh karena itu, pendekatan **Kebijakan Tata Ruang Terbuka Hijau Perkotaan** menjadi penting untuk dikaji secara mendalam.

Buku "**Kebijakan Tata Ruang Terbuka Hijau Perkotaan**" ini disusun sebagai kontribusi akademik dalam memperkaya kajian ilmu administrasi publik, khususnya terkait tata kelola kebijakan lingkungan dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Buku ini mengulas secara komprehensif konsep, dinamika, dan praktik **Kebijakan Tata Ruang Terbuka Hijau Perkotaan** antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan aktor nonpemerintah lainnya dalam perumusan serta implementasi kebijakan tata ruang terbuka hijau. Dengan menggunakan pendekatan analisis kebijakan dan studi empiris, buku ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai pola kemitraan kebijakan, peran aktor, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi kebijakan dalam pengelolaan RTH.